

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA.

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya;
 - bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengarah tercapainya pendapatan daerah yang maksimal, maka setiap kegiatan usaha pelayanan kesehatan swasta perlu diatur perizinannya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

M EMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- 4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya baik dalam bentuk rawat inap atau rawat jalan;
- 5. Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dikelola orang pribadi atau badan dalam rangka melayani kesehatan;

- 6. Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pelayanan kesehatan swasta kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya:
- 8. Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan kesehatan swasta;
- 9. Izin Praktek adalah Izin yang diberikan kepada tenaga medis / paramedis dalam menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan profesinya secara swasta / perorangan yang dilaksanakan diluar sarana kesehatan milik pemerintah;
- 10. Izin Pelayanan Kesehatan adalah izin untuk mendirikan usaha pelayanan kesehatan swasta kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- 11. Izin Kerja adalah izin untuk melakukan kerja kefarmasian yang diberikan kepada Apoteker, Asisten Apoteker, Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pedamping;
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha pelayanan kesehatan swasta:
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PERIZINAN

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan swasta harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Masa retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui serta wajib daftar ulang setiap tahun.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin usaha pelayanan kesehatan swasta yang meliputi :

- a. izin praktek;
- b. izin pelayanan kesehatan;
- c. izin kerja.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pelayanan kesehatan swasta.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BABV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis izin usaha.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip pentapan tarip retribusi adalah untuk biaya : pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta pendapatan daerah.

Pasal 9

(1)

Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :	
a. izin praktek :	
 izin praktek Dokter Berkelompok 	Rp.2.000.000,-
izin praktek Dokter Spesialis	Rp. 750.000,-
3. izin praktek Dokter Umum	Rp. 350.000,-
4. izin praktek Dokter Gigi	Rp. 350.000,-
5. izin praktek Keperawatan	Rp. 200.000,-
6. izin praktek Bidan	Rp. 150.000,-
b. izin pelayanan kesehatan :	
1. rumah sakit	Rp.3.000.000,-
2. rumah bersalin :	
 a) rumah bersalin yang dikelola oleh dokter 	
spesialis.	Rp.2.000.000,-
b) rumah bersalin yang tidak dikelola oleh	
dokter spesialis.	Rp. 750.000,-
3. balai pengobatan (BP)	Rp. 500.000,-
4. apotik	Rp. 750.000,-
5. toko obat	Rp. 500.000,-
6. laboratorium klinik	Rp. 750.000,-
7. optik	Rp. 500.000,-
8. pengobatan tradisional	Rp. 200.000,-
c. izin kerja :	
1. apoteker	Rp. 350.000,-
asisten apoteker	Rp. 150.000,-
apoteker pengelola apotik	Rp. 350.000,-

(2) Daftar ulang izin usaha pelayanan kesehatan swasta dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. apoteker pendamping

Rp. 350.000,-

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat memperoleh Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta.

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora

pada tanggal 25. Januari. 2005

BUPATI BLORA,

BASON WIDODO

Diundangkan di Blora

pada tanggal .25. Januari ... 2005

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

SOEWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya berupa pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Blora adalah Bidang Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tertib perijinan, perlu dibentuk pedoman kebijakan dan arahan dalam pemungutan Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Retribusi Perijinan Tertentu" adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "izin praktek berkelompok dokter" adalah izin penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "izin praktek dokter spesialis" adalah Izin penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "izin praktek dokter umum" adalah Izin penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "izin praktek dokter gigi" adalah izin penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "izin praktek keperawatan" adalah izin penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang perawat kesehatan dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Anaka 6

Yang dimaksud dengan "izin praktek bidan" adalah izin penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang bidan, yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "rumah sakit" adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan "rumah bersalin yang dikelola dokter spesialis" adalah tempat yang dikelola oleh dokter spesialis untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk perawatan bayi yang baru lahir serta pelayanan KB, yang mempunyai sarana rawat inap minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "rumah bersalin yang tidak dikelola dokter spesialis" adalah tempat yang dikelola oleh bukan dokter spesialis untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk perawatan bayi yang baru lahir serta pelayanan KB, yang mempunyai sarana rawat inap minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara rawat jalan;

Angka 4

Yang dimaksud dengan "apotik" adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "toko obat" adalah sarana pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan penjualan obat pada kategori yang diperkenankan oleh peraturan perudangundangan tentang Kesehatan dan Obat.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "laboratorium klinik" adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, parasitologi klinik, imuniologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "optik" adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata meliputi pencegahan, perawatan dan pengobatan mata.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "pengobatan tradisional " adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan mencakup cara, obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "apoteker" adalah tenaga kesehatan berijasah sarjana farmasi yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "asisten apoteker" adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "apoteker pengelola apotik" adalah apoteker yang telah diberi ijin untuk mengelola Apotik ditempat tertentu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "apoteker pendamping" adalah apoteker yang bekerja di apotik disamping apoteker pengelola apotik dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan, nota perhitungan dan sebagainya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "pengakuan utang retribusi secara langsung" adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan "pengakuan utang secara tidak langsung" adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemeritah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR .1.9....

*** PERDA KES. SWASTA ***